

**KONSEP FILSAFAT HUKUM  
DALAM PENYUSUNAN DISERTASI BIDANG HUKUM**

Oleh :

Hermansyah

Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial, Bahasa dan Sastra, Prodi PPKn, Institut Pendidikan  
Indonesia Garut

*E-mail* : [hermansyah@isntitutpendidikan.ac.id](mailto:hermansyah@isntitutpendidikan.ac.id)

Abstrak

Dalam perkembangannya kajian terhadap filsafat ini dibagi kedalam pembagian secara klasik yang meliputi filsafat teoritis dengan tujuan untuk mengetahui kebenaran yang mencakup matematika, ilmu-ilmu alam dan teologi dan filsafat praktis yang tujuannya untuk aplikasi praktis khususnya pada bidang etika, politik keluarga dan politik negara. Proses menarik kesimpulan ini tidak bisa dilepaskan dengan kajian ilmu yang lainnya yaitu dengan menggunakan teori, yang berfungsi untuk memprediksi dan mengontrol fakta khususnya dalam kajian ilmu hukum dengan menggunakan teori hukum. Teori hukum berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep filsafat hukum dalam penyusunan disertasi bidang hukum. Peranan filsafat hukum, teori hukum dan logika dalam penyusunan disertasi, sangatlah berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, artinya satu sama lain saling mendukung. Dengan filsafat hukum kita bisa menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab oleh ilmu hukum, yang menyangkut objek hukum akan menjadi landasan ontologi hukum.

Kata Kunci : Konsep Filsafat Hukum, Penyusunan Disertasi, Bidang Hukum

**A. PENDAHULUAN**

Ilmu pengetahuan telah mampu menyediakan jalan yang sangat mudah bagi kehidupan umat manusia, berupa sarana-sarana peradaban dan kesejahteraan modern. Namun ilmu tidak mampu memenuhi sisi ruhaniah manusia dan mengarahkan manusia kepada cita-cita yang dicari manusia sebagai tujuan tertinggi dari kehidupannya yaitu tujuan yang dapat mewujudkan kebutuhannya untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan. Karena itulah manusia perlu untuk mengarahkan pandangannya kepada sumber selain ilmu yang dapat memenuhi sisi-sisi kejiwaannya ini yaitu melalui filsafat.

Sesungguhnya sejak dahulu filsafat berada dibalik semua gerakan sosial yang terjadi pada masyarakat. Dimana filsafat telah menggariskan hal-hal yang bersifat ideal bagi kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Filsafat mampu memenuhi kebutuhan alami dalam jiwa manusia, eksistensi, membatasi

kedudukan serta menentukan tujuan hidupnya (Fuad Farid Isma'il & Abdul Hamid M, 2012:47). Sebagai individu seringkali kita terpaksa untuk menganalisa perbuatan-perbuatan kita, mengoreksi penilaian dan mempertimbangkan ukuran-ukuran yang kita buat. Sepanjang pemahaman kita terhadap filsafat sebagai sebuah proses kiritk, analisa dan evaluasi terhadap kehidupan, maka sebenarnya kehidupan kita tidak bisa terpisah dari filsafat.

Menurut Ibnu Rusyd berfilsafat merupakan sebuah kewajiban agama bagi umat Islam. Islam senantiasa mendorong kita untuk menggunakan pikiran atau akal. Sebagaimana dalam Al Qur'an surat Al 'Alaq (96) ayat 1, yang senantiasa mendorong dan memerintahkan manusia untuk menggunakan panca indra dan akal.

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾

Artinya :

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan

Dengan demikian maka filsafat sangat terkait dengan ilmu, khususnya pada saat sekarang ini. Dimana dalam semua kegiatannya, filsafat bekerja bersama dengan ilmu pengetahuan dan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan saat ini siap untuk menerima bantuan filsafat. Kaitannya antara filsafat dengan ilmu salah satunya adalah sama-sama mempunyai metode yang bersifat kritis, artinya ilmu dan filsafat menghindari pandangan-pandangan masa lalu, kecenderungan-kecenderungan subjektif dan penilaian-penilaian yang tergesa-gesa, dengan tujuan untuk bisa sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang tepat dan mantap.

Dalam perkembangannya kajian terhadap filsafat ini dibagi kedalam pembagian secara klasik yang meliputi filsafat teoritis dengan tujuan untuk mengetahui kebenaran yang mencakup matematika, ilmu-ilmu alam dan teologi dan filsafat praktis yang tujuannya untuk aplikasi praktis khususnya pada bidang etika, politik keluarga dan politik negara. Selain pembagian secara klasik terdapat juga pembagian filsafat secara kontemporer yang meliputi ilmu-ilmu umum seperti metafisika, ontology, epistemologi, logika dan ilmu-ilmu khusus seperti etika, estetika, psikologi, filsafat alam, filsafat hukum, filsafat agama, filsafat sejarah dan sosiologi.

Filsafat hukum melakukan kajian terhadap prinsip-prinsip umum dari hukum positif, termasuk mengkaji konsep-konsep perbuatan, niat, kehendak, kebebasan dan

keadilan dan berusaha membuat satu teori umum tentang karakteristik hukum (Fuad F Isma'il & A. Hamid M., 2012: 53). Kajian lainnya yang merupakan cabang dari filsafat adalah metodologi dan logika yang membicarakan bagaimana cara untuk memperoleh dan/atau menarik kesimpulan dengan valid (benar) (Akhya Yusuf Lubis, 2016:70). Proses menarik kesimpulan ini tidak bisa dilepaskan dengan kajian ilmu yang lainnya yaitu dengan menggunakan teori, yang berfungsi untuk memprediksi dan mengontrol fakta khususnya dalam kajian ilmu hukum dengan menggunakan teori hukum. Teori hukum berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis (Juhaya S Praja, 2014: 53).

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah bagaimana konsep filsafat hukum dalam penyusunan disertasi bidang hukum.?

## **B. PEMBAHASAN**

### 1. Pengertian filsafat hukum

Ada beberapa pendekatan yang dipilih oleh manusia untuk memahami dan meneliti dunia beserta isinya, salah satunya adalah melalui pendekatan filsafat. Melalui pendekatan secara filsafat ini memungkinkan manusia untuk memahami dan mengerti dunia dalam hal makna dan nilai-nilainya. Filsafat merupakan pendekatan yang menyeluruh terhadap kehidupan dan dunia, yang berusaha menyatukan pemahaman tentang moral, estetika dan agama.

Menurut Jujun S. Suriasumantri (Endang Solehudin, 2012:263), dalam paradigma filsafat, konsep ilmu dapat diklasifikasi dalam tiga dimensi yaitu:

1. Epistemologis yakni kajian filsafat dari aspek bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan. Bagian filsafat ini disebut teori ilmu pengetahuan, yaitu metodologi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan atau cara mendapatkan pengetahuan yang benar.
2. Ontologis yakni cabang filsafat yang membahas tentang objek kajian ilmu pengetahuan, atau hakikat segala yang menjadi kajian ilmu.
3. Aksiologis yakni cabang filsafat yang membahas tentang tujuan dan nilai guna serta nilai manfaat ilmu pengetahuan. Bagian filsafat ini lebih dikenal dengan teori nilai.

Dalam proses penyusunan disertasi peranan filsafat sangatlah besar sekali, karena dibutuhkan dalam melakukan analisa atau kajian yang mendasar mengenai objek penelitian disertasi. Pertanyaan yang pertama timbul apabila kita berbicara mengenai filsafat hukum adalah apakah yang dimaksud dengan filsafat hukum itu ? serta bagaimana kaitannya dengan filsafat. Bagaimanapun kegunaannya mempelajari filsafat dan filsafat hukum itu ?

Filsafat merupakan genus dari filsafat hukum, oleh karena sebelum mempelajari dan berbicara mengenai filsafat hukum, maka harus dipelajari dan diketahui mengenai filsafat itu sendiri (Otje Salman, 2010:1).

Filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan memiliki pengertian yang cukup luas, sebagaimana dijelaskan oleh Plato (Soejono K Sisworo, 98: 2), sebagai ilmu atau ajaran tentang kesunyataan abadi, sebagaimana di ungkapkan pula oleh Aristoteles (Otje Salman, 2010:1), bahwa filsafat merupakan ilmu atau ajaran tentang kebenaran, dengan meliputi metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik dan estetika yang ruang lingkungannya meliputi empat hal yaitu apa yang dapat kita ketahui, apa yang harus kita perbuat, apa yang dapat kita harapkan dan apa manusia itu.

Secara etimologi filsafat berasal dari kata *philos* yang berarti suka, cinta dan dari kata *sophia* yang berarti kebijaksanaan. Dengan demikian filsafat berarti cinta kepada kebijaksanaan. Pengertian tentang filsafat begitu luas dan banyak dipergunakan oleh banyak orang untuk menjelaskan berbagai persoalan yang ada saat ini. Dalam memberikan pemahaman tentang filsafat setidaknya terdapat lima pandangan yang perlu diketahui yaitu (Otje Salman, 2010:1):

- a) Sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis.
- b) Proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat kita junjung tinggi.
- c) Usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan yang dibedakan dari filsafat kritik.
- d) Analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep.
- e) Sekumpulan problema yang langsung mendapat perhatian dari manusia yang dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat.

Dengan demikian filsafat merupakan suatu sikap terhadap kehidupan dan alam semesta secara kritis, terbuka, toleran dan selalu bersedia meninjau suatu problem dari semua sudut pandang. Filsafat juga merupakan suatu metode artinya sebagai cara berpikir yang sangat mendalam atau *reflektif*, penyeleidikan yang menggunakan alasan berpikir hati-hati dan teliti. Metode filsafat ini bersifat *inclusive* yang mencakup secara luas dan *synoptic* yaitu secara garis besar (Tim dosen filsafat ilmu fakultas filsafat hukum UGM,2012:17).

Objek kajian filsafat secara sederhana terbagi menjadi tiga bidang, yaitu ontologi yang membahas mengenai sesuatu dengan pertanyaan dasar tentang apa (what), epistemologi mengenalinya dengan menggunakan pertanyaan lanjutan mengapa (why), yang merupakan kajian tentang cara mengetahui tersebut dan aksiologi merupakan kelanjutan dari epistemologi dengan menggunakan pertanyaan bagaimana (how), yang merupakan kelanjutan setelah mengetahui sumber pengetahuan, kemudian diteruskan dengan pertanyaan bagaimana sikap kita selanjutnya (Juhaya S Praja, 2014: 14).

Salah satu bidang kajian dari filsafat adalah filsafat hukum yang salah satu objeknya adalah segala hal yang ada diluar jangkauan ilmu-ilmu hukum, misalnya pembahasan tentang apakah hakekat hukum itu, apakah keadilan itu, apakah tujuan hukum itu dan bagaimana hubungan antara hukum dengan kekuasaan (Juhaya S Praja, 2015:108). Dengan kata lain, filsafat hukum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab oleh ilmu hukum. Jawaban atas pertanyaan yang menyangkut objek hokum akan menjadi landasan ontologi hukum. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang prosedur perolehan pengetahuan tentang hukum, kebenaran dan teknikny akan menjadi landasan epistemologi hukum dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mempersoalkan tujuan dan penggunaan hukum akan menjadi landasan aksiologi dari hokum (Juhaya S Praja, 2014: 57).

Filsafat hukum mendalami hakikat dari hukum dan itu berarti bahwa filsafat hukum memahami hukum sebagai suatu manifestasi dari suatu asas yang melandasinya. Karena itu filsafat hukum mengandaikan teori pengetahuan atau epistemologi dan etika (Arief Sidharta,2013: 66).

## 2. Pengertian teori hukum

Teori hukum adalah teori dalam hukum yang berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis (Juhaya S Praja, 2011: 53). Dalam konteks berpikir Eropa kontinental, teori hukum dipandang sebagai suatu disiplin yang mandiri dengan objek kajian yang khusus. Menurut Satjipto Rahardjo (1996:253), teori hukum boleh disebut sebagai suatu kelanjutan dari usaha mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.

Ada kajian filosofis di dalam teori hukum sebagaimana dikatakan Radbruch bahwa tugas teori hukum adalah membikin jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi (Otje Salman, Anton F. Susanto, 2009: 45).

Beberapa tujuan yang ingin dicapai lewat paparan ini adalah pertama ingin menunjukkan bahwa teori hukum itu tidak tunggal dan tidak hanya terwakili oleh teori hukum murni seperti dianut kuat dalam pendidikan hukum dewasa ini. Kedua kita dapat memetik manfaat dari teori-teori tersebut dalam melakukan refleksi terhadap hukum sebagai lembaga manusia. Ketiga membantu proses pembentukan cara berpikir yang konseptual dan metodis. Kita bisa setuju dan tidak setuju dengan isi teori-teorinya sangat bernilai dalam membentuk cara berpikir ilmiah. Dengan begini kita dapat memperkaya kerangka analisis pengembangan kajian hukum yang lebih beragam, luas dan konseptual metodis (Bernard L. Tanya, 2013: 16).

### 3. Pengertian logika

Secara etimologi logika berasal dari bahasa Yunani logike (kata sifat) yang berhubungan dengan kata benda logo yang artinya pikiran atau kata sebagai pernyataan dari pikiran itu. Berpikir adalah suatu kegiatan jiwa untuk mencapai pengetahuan. Sedangkan secara terminologi logika mempunyai arti ilmu yang memberikan aturan-aturan berpikir valid (sahih), artinya ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti supaya dapat berpikir valid (menurut aturan/sahih) (Partap Sing Mehta, 1968:1).

Logika adalah cabang filsafat yang telah dikembangkan sejak Aristoteles, yang digolongkan dalam kebenaran dalam teori pengetahuan. Logika menampilkan norma-norma berpikir benar untuk membentuk pengetahuan yang benar. Logika adalah ilmu

tentang berpikir, ilmu pengetahuan dan kecakapan untuk berpikir dengan lurus, teratur dan betul. Sementara definisi logika menurut teori realis adalah *logic is the science and art of correct thinking*. Menurut Aristoteles logika adalah suatu alat atau perkakas untuk menyingkapkan hubungan yang dapat dimengerti yang ditemukan dalam konsep (Otje Salman, 2010:40).

Bagaimanapun cara berpikir seseorang akan diketahui apabila menggunakan telaah yang dianggap logis. Logika yang dikemukakan oleh Aristoteles didasarkan pada susunan berpikir atau silogisme yang terdiri dari tiga pernyataan, yaitu: Pertama, premis mayor sebagai pernyataan pertama yang mengemukakan hal umum yang telah diakui kebenarannya. Kedua, premis minor sebagai pernyataan kedua yang bersifat khusus dan lebih kecil lingkungannya daripada premis mayor. Ketiga, kesimpulan atau konklusi yang ditarik berdasarkan kedua jenis premis tersebut diatas. Dengan demikian silogisme merupakan suatu bentuk jalan pemikiran yang bersifat deduktif, yang kebenarannya bersifat pasti (Tim dosen filsafat ilmu fakultas filsafat hukum UGM, 2012:73).

#### 4. Peranan filsafat hukum, teori hukum dan logika dalam penyusunan disertasi

Disertasi adalah sebuah karya penelitian dari seorang mahasiswa program doktor yang merupakan jenjang akademik tertinggi. Pada dasarnya disertasi ditujukan untuk menghasilkan teori melalui metoda yang ajeg dan terukur (tidak harus kuantitatif). Hasil dari sebuah penelitian yang dalam disertasi dapat berupa teori baru, melengkapi atau menyempurnakan teori yang sudah ada, mengurai unsur teori yang sudah ada, mereformulasi teori yang sudah ada atau menolak teori yang sudah ada. Secara umum dalam penelitian disertasi ini lebih menekankan kepada unsur filosofinya.

Dalam penelitian bidang hukum peranan dan fungsi dari filsafat hukum sangatlah dibutuhkan, begitu juga dengan teori hukum sebagai acuan pisau analisis terhadap materi disertasi yang tertuang di dalam kerangka pikir.

Filsafat hukum dan teori hukum adalah bentuk pengembangan hukum teoretikal, praktikal dan juga ilmu hukum. Sebagaimana halnya dalam ajaran hukum, yang melakukan analisis dan menerangkan pengertian hukum dan berbagai pengertian hukum atau konsep yuridis yaitu konsep yang digunakan dalam hukum. Teori hukum, filsafat hukum dan logika saling berhubungan dalam hal sejauh mana logika formal yang biasa

relevan untuk hukum. Filsafat berisi nilai moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik (Agus Marzuki, 2014; 5).

Teori hukum sangat berkaitan dengan metodologi yang menyangkut dua aspek yaitu teori hukum meneliti objek dan metode di satu pihak dari ilmu hukum atau teoretikal dan dipihak lain dari pengembangan hukum (praktikal) seperti perundang-undangan dan peradilan. Jadi pada sisi teori hukum itu mengandung filsafat ilmu dan ilmu hukum. Pada sisi lain teori hukum itu adalah suatu ajaran metode untuk praktek hukum (Arief Sidharta, 2013: 29).

Berpikir adalah proses bagaimana menyusun hipotesa, teori, konsep melahirkan ilmu pengetahuan yang kemudian memiliki manfaat begitu banyak bagi kehidupan manusia. Berpikir haruslah mengalir, harmonis dengan hal-hal yang menjadi objek atau sasaran yang hendak dituju. Menurut Bertena, filsafat dapat menyumbang untuk memperlancar integrasi antara ilmu-ilmu yang sangat dibutuhkan<sup>8</sup>. Searah dengan spesialisasi ilmu maka banyak ilmuwan yang hanya menguasai suatu wilayah sempit dan hampir tidak tahu mengenai apa yang dikerjakan oleh rekan-rekan sedisiplin dan disiplin yang lainnya (Maria S, M. T. Chaer, 2017: 108).

Teori hukum secara esensial bersifat interdisipliner hal ini mengandung arti bahwa teori hukum dalam derajat yang besar akan menggunakan hasil-hasil penelitian dari berbagai disiplin yang mempelajari hukum termasuk didalamnya logika hukum. Dalam hubungannya dengan filsafat hukum, peranan teori hukum adalah mengintegrasikan hasil penelitian teori hukum dengan unsur-unsur dalam filsafat hukum (Otje Salman, Anton F. Susanto, 2009: 59). Menurut Otje Salman dengan mengutip pendapat dari Jan Gijssels (2011: 57), bahwa hasil dari penalaran filsafat hukum tidak dapat diuji secara empirik secara keseluruhannya dan secara rasional untuk sebagiannya. Penalaran filosofis sendiri memang harus selalu memenuhi syarat-syarat minimum tertentu dari rasionalitas yaitu harus tepat secara logika dan terbuka bagi diskusi.

Juhaya S Praja (2014: 37), mengemukakan bahwa kebenaran dalam logika dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu kebenaran bentuk yang dibicarakan dalam logika formal, artinya *self consistency* maksudnya bahwa di dalam pikiran itu sendiri tidak terdapat pertentangan. Kedua kebenaran materi yang dibicarakan dalam logika material artinya



bahwa di antara pikiran dan benda-benda yang ada di atas dunia terdapat persesuaian. Kebenaran bentuk dan kebenaran materi tidak mesti selalu bersamaan. Menurutnnya bahwa kebenaran logika formal membicarakan ketepatan kesimpulan sedangkan logikak material membuktikan atau menguji isi keputusan itu. Keputusan kita dikatakan benar jika kebenaran itu memang sesuai dengan objeknya dan sesuai dengan keadaan nyata.

Logika membicarakan bagaimana cara untuk memperoleh dan/atau menarik kesimpulan dengan valid dan benar. Logika sesungguhnya adalah metode cara berpikir lurus atau tepat, dalam logika juga dibahas mengenai cara penarikan kesimpulan yang bersifat umum seperti logika induktif dan logika deduktif (Akhyar Yusuf Lubis, 2016:71-81).

Dengan menggunakan logika maka kita dapat menyatakan, menjelaskan dan mempergunakan prinsip-prinsip abstrak yang dapat dipakai dalam semua lapangan ilmu pengetahuan. Logika juga dapat menambah daya berpikir abstrak dan melatih serta mengembangkan daya pemikiran dan menimbulkan disiplin intelektual, serta mencegah agar tidak tersesat oleh segala sesuatu yang kita peroleh berdasarkan otoriti.

### **C. PENUTUP**

Peranan filsafat hukum, teori hukum dan logika dalam penyusunan disertasi, sangatlah berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, artinya satu sama lain saling mendukung. Dengan filsafat hukum kita bisa menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab oleh ilmu hukum, yang menyangkut objek hukum akan menjadi landasan ontologi hukum. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang prosedur perolehan pengetahuan tentang hukum, kebenaran dan tekniknya akan menjadi landasan epistemologi hukum dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mempersoalkan tujuan dan penggunaan hukum akan menjadi landasan aksiologi dari hukum. Sementara dengan teori hukum akan menggunakan hasil-hasil penelitian dari berbagai disiplin yang mempelajari hukum termasuk didalamnya logika hokum dan mengintegrasikan hasil penelitian teori hukum dengan unsur-unsur dalam filsafat hokum. Sedangkan dengan logika membicarakan bagaimana cara untuk memperoleh dan/atau menarik kesimpulan dengan valid dan benar.

### **DAFTAR PUSTAKA**

A. Buku.

ISSN : 2655-7304  
e-ISSN : 2655-8963

Arief Sidharta, Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung. 2013

Akhya Yusuf Lubis, *Filsafat Ilmu; Klasik Hingga Kontemporer*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.

Fuad Farid Isma'il & Abdul Hamid Mutawalli, *Cara Mudah Belajar Filsafat; Barat dan Islam*, IRCiSoD, Yogyakarta, 2012.

Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Antar Madzhab-Madzhab Barat dan Islam*, IALM, 2015.

Juhaya S Praja, *Aliran-aliran Filsafat & Etika*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.

Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2014.

Otje Salman, *Filsafat Hukum; Perkembangan & dinamika masalah*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Soejono Koesoemo Sisworo, *Tinjauan sepintas beberapa aliran filsafat hukum dalam relasi dan relevansinya dengan pembinaan hukum Indonesia*, 1998.

Tim dosen filsafat ilmu fakultas filsafat hukum UGM, *Filsafat Ilmu; sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan*, Liberty, Yogyakarta, 2012.

B. Sumber Lainnya/Jurnal.

Agus Marzuki, *Kajian Filsafat Hukum Terhadap Pengaturan Pembentukan*

ISSN : 2655-7304  
e-ISSN : 2655-8963

Daerah Otonom Baru, *Jurnal TAPIs*, Vol.10 No.1, Edisi Januari-Juni , 2014,  
hlm. 5.

Endang Solehudin, Filsafat Ilmu Menurut Al Quran, *Jurnal Islamica*, Vol. 6,  
No. 2, Edisi Maret, hlm. 263.

Maria Sanprayogi, Moh. Toriqul Chaer, Aksiologi Filsafat Ilmu dalam  
Pengembangan Keilmuan, *AL MURABBI* , Volume 4, Nomor 1, Edisi Juli,  
2017, hlm. 108.